



## **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA PURWOREJO**



**TAHUN 2015 - 2019**

**PENGADILAN AGAMA PURWOREJO**

Jl. Lingkar Barat Nomor 5 Purworejo, Jawa Tengah 54171

Telp/Fax. 0275-323180 Email : [papurworejo@gmail.com](mailto:papurworejo@gmail.com)

[www.pa-purworejo.go.id](http://www.pa-purworejo.go.id)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	6
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
	2.4. Program dan Kegiatan	12
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	14
BAB IV	Penutup	16
Lampiran		
	1. Matrik Kinerja	
	2. Matrik Pendanaan	

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah swt, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Purworejo sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2015-2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Target yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Purworejo.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Purworejo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak /prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Purworejo.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Purworejo yaitu *Terwujudnya Peradilan Agama yang Berwibawa dan Modern.*

Purworejo, 16 Januari 2014

Panitera/Sekretaris,  
Pengadilan Agama Purworejo



*[Handwritten Signature]*  
H. SUKARTUN, S.H.  
NIP. 195408061978031001

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Purworejo, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Purworejo, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Purworejo, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Purworejo, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### a) POTENSI

Kekuatan Pengadilan Agama Purworejo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Purworejo selaku pengadilan tingkat IB.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi).

### b) KELEMAHAN

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Purworejo dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Purworejo.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Purworejo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### c) PELUANG

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Purworejo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Purworejo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
  - Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purworejo melalui program DDTK (Diklat Di Tempat Kerja), Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari intern Pengadilan Agama Purworejo, maupun dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Mahkamah Agung.
  - Menindaklanjuti hasil pengawasan baik yang dilaksanakan dari intern Pengadilan Agama Purworejo, maupun dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Mahkamah Agung.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Adanya kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Purworejo yang menitik beratkan adanya Tertib Administrasi, baik Administrasi kesekretariatan maupun Administrasi Kepaniteraan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Purworejo berupa internet, website Pengadilan Agama Purworejo dan Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Purworejo.

d) TANTANGAN

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Purworejo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Aspek Proses Peradilan
  - ✓ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
- Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - ✓ Personil di Pengadilan Agama Purworejo belum seluruhnya menguasai teknologi informasi.
- Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - ✓ Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - ✓ Belum adanya tenaga administrator yang handal yang mampu menguasai aplikasi baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan.
- Aspek Sarana dan Prasarana
  - ✓ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
  - ✓ Sarana gedung perkantoran yang belum memenuhi standar, sehingga mengalami kekurangan ruang kerja yang memadai.



## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Purworejo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purworejo.

Visi Pengadilan Agama Purworejo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG BERWIBAWA DAN MODERN”***

Visi Pengadilan Agama Purworejo tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Purworejo dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Purworejo mengandung beberapa pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Purworejo mengandung arti secara *kelembagaan* dan secara *organisasional*.

Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Purworejo adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Purworejo yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purworejo.

Pengertian secara organisasional : Peradilan Agama Purworejo adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/ Sekretaris, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural (Wakil Sekretaris, Kaur Umum, Kepegawaian dan Keuangan) dan Pejabat Fungsional (Wakil Panitera, Panmud Hukum, Gugatan, Permohonan) serta staf.

“Berwibawa” mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara dapat dijangkau oleh rakyat dengan tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

## 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Purworejo, adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistim aplikasi SiADPA;

- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Purworejo.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
  - Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan;
  - Pertolongan Pembagian Harta warisan di luar Sengketa;
  - Isbat kesaksian Rukyat hilal;
  - Pelayanan Riset /penelitian;
- 3) Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 4) Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
- 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 6) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut :

***Pertama***, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran :

- a. *Sasaran pertama* : Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.
- b. *Sasaran kedua* : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.
- c. *Sasaran ketiga* : Penyelenggaraan mediasi sebagai perwujudan pasal 130 HIR dan PERMA nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk beberapa Hakim Mediator.
- d. *Sasaran keempat* : Memberikan putusan dan penetapan yang cepat, tepat dan adil dan benar serta dapat dilaksanakan putusannya (eksekutable), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, sedikitnya para pihak yang mengajukan upaya Hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan.
- e. *Sasaran kelima* : Menambah susunan Majelis Hakim dan ruang persidangan dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.

- f. *Sasaran ke enam* : Terlaksananya isi putusan (eksekusi) ikrar talak yang memberikan penyelesaian dan kepastian Hukum kepada masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi /ikrar talak sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kedua** : Untuk meningkatkan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Penetapan Kesaksian isbat Rukyat hilal, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki tiga sasaran :

- a. *Sasaran pertama* : Memberikan akta pembagian harta warisan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan.
- b. *Sasaran kedua* : Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara

**Ketiga** : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

**Keempat** : Untuk meningkatkan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga Kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.

**Kelima** : Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya, dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

**Keenam** : Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Pelaksanaan mediasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara	Prosentase mediasi yang berhasil diselesaikan
2	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang

		diselesaikan
3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase Prosedur penerimaan berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
		b. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap c. Prosentase Penyampaian Relaas Tepat Waktu d. Prosentase Penyampaian Isi Putusan Tepat Waktu. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

#### 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Agama Purworejo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :



**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purworejo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara;
2. Penyelesaian Sisa Perkara;
3. Penyelesaian Administrasi Perkara;
4. Penanganan Perkara Prodeo;

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Mengikutsertakan Personil Pengadilan Agama Purworejo dalam diklat teknis yudisial dan non yudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Purworejo menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- ✓ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- ✓ Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ✓ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- ✓ Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ✓ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- ✓ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Purworejo tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Purworejo terus disempurnakan dari waktu kewaktu, dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Purworejo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Purworejo dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

## MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan
1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
  2. Meningkatkan pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
    - o Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan;
    - o Pertolongan Pembagian Harta warisan di luar Sengketa;
    - o Isbat kesaksian Rukyat hilal ;
    - o Pelayanan Riset /penelitian;
    - o Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.
  3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  4. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai
  5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
  6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Pelaksanaan mediasi sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara	Prosentase mediasi yang berhasil diselesaikan	10%	10%	10%	15%	15%
2	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	85%	85%	85%	90%	90%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	10%	10%	10%	10%	10%

3	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase Prosedur penerimaan berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	85%	85%	85%	90%	90%
		b. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	3%	3%	3%	1%	1%
		c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	90%	90%	90%	95%	95%
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Tepat Waktu.	90%	90%	90%	95%	95%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu.	95%	95%	95%	95%	95%
4	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	40%	40%	40%	50%	50%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	40%	40%	40%	50%	50%
5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	85%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	80%	80%	80%	90%	90%





3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Agama/Miltun	Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	01. Penanganan perkara prodeo	20	8.900.000	25	11.125.000	30 pkr	13.350.000	35 pkr	15.575.000	40 pkr	17.800.000
			03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	02. Penyelesaian administrasi perkara	850	5.100.000	1.000	6.000.000	1020 pkr	6.120.000	1020 pkr	6.120.000	1020 pkr	6.720.000
				03. Penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan	850	5.100.000	850	5.100.000	850 pkr	5.100.000	850 pkr	5.100.000	870 pkr	5.220.000